



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**LIA NURSELA,**

Lahir : Sumedang, Tanggal 29 Juli 1994, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Mariuk Rt.03 Rw03, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dahliah Sobama, SH., Advokat/ Pengacara dan atau Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kebon Kol Nomor 37 A Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register No. /SK/2022/PN.Smd tanggal, April 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor: 15/Pen.Pdt.P/2022/PN. Smd. Tanggal 25 April 2022, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 15/Pen.Pdt.P/2022/PN. Smd. Tanggal 25 April 2022, tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Telah memperhatikan keterangan Kuasa Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 25 April 2022, di bawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN. Smd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan yang bernama Yadi Hamdani Bin Wawan, sekarang pemikahan itu telah berakhir dengan cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0544/AC/2020/PA.Smdg yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang pada Tanggal 20 Februari 2020; (Bukti P-1)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan suami Pemohon, telah dilahirkan oleh Pemohon anak kesatu, seorang anak Perempuan yang diberi nama QALESYA ZAINA RASHIKA, di Bandung pada tanggal 19 Desember 2018;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam buku tentang kelahiran yang disediakan bagi Warganegara Indonesia berdasarkan Stbl.1933 No 75 Juncto Stbl. 1936 No 607 Juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP 3211116907940008; (Bukti P-2)
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, anak Pemohon Telah di beri nama QALESYA ZAINA RASYIKA akan tetapi seiring dengan pertumbuhan anak Pemohon nama anak pemohon tersebut dirasa terlalu berat dan tidak sesuai dengan perkembangan anak, anak menjadi pemalu, sakit-sakitan, takut dengan orang dan tidak mau bertemu atau mendekat akrab dengan ayahnya, oleh karena itu kemudian Pemohon dan keluarga besar Pemohon serta ayah anak Pemohon sepakat untuk mengganti dan memanggil nama anak Pemohon menjadi "YUMNA ANANDYA MAHESWARI";
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menghilangkan nama QALESYA ZAINA RASHIKA dan mengganti nama anak Pemohon menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI , sehingga anak Pemohon yang telah di beri nama QALESYA ZAINA RASHIKA dan sudah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-30012019-0019, Lahir di Bandung, pada tanggal 19 Desember 2018 anak kesatu Perempuan dari ayah Yadi Hamdani dan Ibu Lia Nursela tertanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang nama anak di ganti menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI; (Bukti P 3)
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan mulai sejak bayi anak Pemohon selalu sakit-sakitan dan pemalu serta takut bertemu orang akan tetapi setelah nama anak tersebut diganti dan di panggil dengan nama YUMNA ANANDYA MAHESWARI perkembangannya semakin bagus dan menjadi panggilan nama anak pemohon untuk seterusnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon pun telah memiliki Kartu Keluarga dan nama Anak Pemohonpun telah tertulis Nama QALESYA ZAINA RASHIKA maka akan diganti dengan nama YUMNA ANANDYA MAHESWARI, seperti terbukti dari Kartu Keluarga Nomor: 3211110607200001; ( Bukti P 4 )
9. Bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran mengenai ganti nama dari nama QALESYA ZAINA RASHIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI tersebut segera diperbaiki dan atau blanko akta kelahirannya juga diganti sebagaimana blanko baru untuk bayi yang baru lahir.

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q, Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Pemohon ini berkenan untuk menetapkan;

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas.
- Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki dan atau mengganti blanko Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-30012019-0019 yang terdapat dalam daftar buku Kelahiran bagi Warganegara Indonesia berdasarkan Stbl. 1933 No 75 Juncto Stbl. 1936 No. 607 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap nama anak “ QALESYA ZAINA RASYIKA “ diganti dengan nama anak menjadi “ YUMNA ANANDYA MAHESWARI “.
- Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat pemohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa pemohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019 nama QALESYA ZAINA RASHIKA memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon, yaitu dari Nama QALESYA ZAINA RASHIKA menjadi Nama YUMNA ANANDYA MAHESWARI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3211116907940008 atas nama LIA NURSELA yang telah diberi materai cukup yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Cerai Nomor 0544/AC/2020/PA.Smdg tertanggal, 20 Februari 2020 atas nama pasangan suami istri LIA NURSELA BINTI TONI dan YADI HAMDANI Bin WAWAN yang telah diberi materai cukup yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019 nama QALESYA ZAINA RASHIKA yang telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. : 3211110607200001 atas nama Kepala keluarga LIA NURSELA yang telah diberi materai cukup dan untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa foto copy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut;

1. Saksi DIKDIK;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dari nama QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI;
  - Bahwa benar suami Pemohon Bemama YADI HAMDANI BIN WAWAN;
  - Bahwa benar anak Pemohon Lahir di Bandung tanggal 19 Desember 2018;
  - Bahwa benar Alasan Pemohon mengganti Nama anak Pemohon karena sejak dilahirkan sering sakit-sakitan;
  - Bahwa benar atas nasehatorang tua Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon menikah dengan YADI HAMDANI pada tanggal 4 Januari 2018;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Sdr. YADI HAMDANI sudah bercerai di tahun 2020;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pemikahan antara Pemohon dengan Sdr. YADI HAMDANI hanya dikarunia 1 (SATU) orang anak;
- 2. Saksi ELIS PUSPITASARI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dari nama QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI;
  - Bahwa benar suami Pemohon Bemama YADI HAMDANI BIN WAWAN;
  - Bahwa benar anak Pemohon Lahir di Bandung tanggal 19 Desember 2018;
  - Bahwa benar Alasan Pemohon mengganti Nama anak Pemohon karena sejak dilahirkan sering sakit-sakitan;
  - Bahwa benar atas nasehatorang tua Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon menikah dengan YADI HAMDANI pada tanggal 4 Januari 2018;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Sdr. YADI HAMDANI sudah bercerai di tahun 2020;
  - Bahwa benar dari pemikahan antara Pemohon dengan Sdr. YADI HAMDANI hanya dikarunia 1 (SATU) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar pemohonannya segera diputus dengan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah tentang permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019, memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon, yaitu dari QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi DIKDIK dan ELIS PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dimana pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIKDIK dan ELIS PUSPITASARI bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama serta Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Kelahiran Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019 memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon, yaitu dari nama QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWARI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon LIA NURSELA dan YADI HAMDANI menikah pada tahun 2018 dan dari pemikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (SATU) orang anak perempuan yaitu QALESYA ZAINA RASYIKA. Bahwa pemohon memohon untuk untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019, memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon, yaitu memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon, yaitu dari QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWA telah tepat sehingga dapat dipergunakan untuk persyaratan melengkapi administrasi kependudukan serta administrasi pendidikan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019 tertulis QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWA sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon pemohon tersebut dengan tujuan untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon di masa mendatang sehingga alasan pemohon menurut Pengadilan sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019 memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon dari QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWA ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta" sehingga berdasarkan hal tersebut maka oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Sumedang maka pencatatan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon dapat diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Smd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3211-LU-30012019-0019 tanggal 30 Januari 2019 memerintahkan pulakepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, yaitu dari QALESYA ZAINA RASYIKA menjadi YUMNA ANANDYA MAHESWA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-30012019-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang YUMNA ANANDYA MAHESWA kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, Tanggal 2 Juni 2022, oleh : LIDYA DA VIDA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENCENG AGUS WIHARJA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ENCENG AGUS WIHARJA, S.H.

LIDYA DA VIDA, S.H. M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya ATK : Rp. 75.000.00
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- Biaya Panggilan : Rp. -
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000.00
- P N B P : Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000.00
- Bea Materai : Rp. 10.000.00

J u m l a h Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)